

**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM
MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

¹Siti Mardiyati, ²Indrajaya
yatimalian69029@gmail.com, Indrajaya.palembang@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, bawaslu saat ini telah menjadi lembaga yang secara struktural sudah ada sampai pada tingkat kabupaten dan atau kota. Sebagai suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh hukum yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih dalam dalam upaya melakukan tindakan secara preventif dan juga melakukan penindakan. Bahwa diberi kewenangan dapat memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa administrasi yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian jurnal ini adalah bagaimanakah eksistensi Banwaslu setelah dikeluarkannya Nomor 7 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum ini adalah bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi *primer, sekunder dan tersier*. Dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan kesimpulan penelitian ini yaitu eksistensi Bawaslu saat ini sudah searah dengan harapan publik.

Kata Kunci : Eksistensi, Banwaslu, Pemilu

Abstract. As one of the election organizers, Bawaslu has now become an institution that structurally already exists at the district and/or city level. As an institution authorized by law. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections provides reinforcement for Bawaslu in carrying out prevention and prosecution with the authority to decide disputes over the election process and administrative violations. The problem in this journal research is how the existence of Banwaslu after the issuance of Number 7 of 2017. This type of legal research is normative, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statute approach and the conclusion of this study is that the existence of Bawaslu is currently in line with public expectations.

Keywords: Existence, Bawaslu, General Election

I. Pendahuluan

Dengan dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pengawas Pemilu (bawaslu)

yang baru ternyata mem-berikan hal yang positif dalam pelak-sanaan Pemilu di Indonesia. Bawaslu yang sebelum dikeluarkannya UU Pemilu ini hanya terkesan sebagai pemberi rekomendasi saja

^{1, 2}Universitas Muhammadiyah Palembang

saat ini sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu sebagai yang diharapkan masyarakat.

Saat ini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu diatur dalam Undang – undang yang baru ini (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Penguatan yang juga diberikan oleh yaitu menjadikannya lembaga yang di permanenkan baik pada tingkat Propinsi, kota dan atau kabupaten.

Dalam hal jumlah keanggotaannya diatur bahwa anggotanya terdiri dari 5 sampai 7 orang pada tingkat Propinsi dan 3 sampai 5 orang untuk tingkat kabupaten dan kota hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pemilu.

Selain penambahan kewenangan yang telah diuraikan diatas, dalam peraturan perundang – undangan yang baru ini juga memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan – tahapannya.

Penguatan yang diberikan oleh perundang – undangan ini tentunya diiringi dengan besarnya harapan masyarakat agar lembaga ini dapat menjadi lembaga yang mewujudkan pemilu yang demokrasi dalam arti dilaksanakan dengan jujur dan adil serta terbebas dari praktek – praktek politik uang.

Selain itu juga, lembaga ini juga diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UU ini adalah PSPP yang diajukan oleh peserta pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta pemilu. Ini terkait dengan eksistensi Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam hal kelembagaan maupun kewenangan pasca penetapan UU Pemilu.

II. METODELOGI

Setiap bentuk penelitian, terutama dalam melakukan penulisan penelitian ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tersusun secara *sistematis* dan dapat diterima akal (*logis*). Dilihat dari artinya, *metodelogi* berasal dari kata *method* dalam bahasa latin dan *Logos* dari bahasa yunani, yang berarti berarti cara untuk memahami suatu obyek yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Jurnal dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal yang membahas dan menganalisis eksistensi Bawaslu sebelum dan setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum berdasarkan *doktrin* atau pendapat para ahli melalui bahan kepustakaan dalam menjawab permasalahan yang ada¹.

Penelitian hukum doktrinal ini juga berupaya menerangkan permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif pada suatu masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan suatu lembaga yang mengakibatkan perubahan pada suatu hal, yaitu perubahan kelembagaan pada penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya lembaga pengawas pemilihan umum dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam

ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut kedudukan dari lembaga pengawas pemilu tersebut, tetapi juga termasuk kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara historis kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu dapat dilihat dari table.

Tabel
Perkembangan Kelembagaan
Penyelenggara Dan Pengawas Pemilu

TAHU	PENYELENGGAR	PENGAWA
1955	PPI	
1971	LPU (PPI-PPD)	
1977	LPU (PPI-PPD)	
1982	LPU (PPI-PPD)	Panwaslak
1997	LPU (PPI-PPD)	Panwaslak
1999	KPU (PPI-KPPS)	Panwaslu
2004	KPU	Panwaslu
2009	KPU	Bawaslu

2014	KPU	Bawaslu, Bawaslu Provinsi (Permanen)
2019	KPU	Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/kota (Permanen)

Sumber: www.bawaslu.go.id,

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.²

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim

penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (*sebelumnya Departemen Dalam Negeri*). Di sisi lain lembaga

pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (*Panwaslu*).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani pertanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pada tahun 2018 yang lalu merupakan tahun yang untuk pertama kalinya lembaga ini dapat menerapkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam uu Pemilu tahun 2017. Tahun itu juga merupakan tahun yang untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilu serentak

dengan agneda pemilihan serentak Guburbur dan Bupati dan walikota. Selain itu juga pada tahun 2018 itu juga memasuki tahapan pemilu, yaitu tahapan dalam persiapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang telah diberikan penguatan oleh perundangan yang ada, maka sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu berkewajiban melakukan persiapan sebaiknya – baiknya, baik dalam kesiapan secara kelembagaan maupun persiapan teknis pengawasannya. Hal ini bertujuan terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan tujuannya sehingga menghasilkan hasil pemilu sesuai dengan harapan masyarakat.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya membagi fungsi-fungsi koordinasi dalam beberapa divisi, yaitu Divisi Hukum; Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu; serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan

tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pengawasan pemilihan umum merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demo-kratisasi di Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas.

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang *luber dan jurdil* serta berintegritas dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan

pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Saat ini keberadaan Bawaslu dirasa sudah sesuai dengan harapan masyarakat dilihat dari keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya (2014) Pada pemilu sebelumnya eksistensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkesan hanya sebatas "*pelengkap*" karena saat itu kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan kontribusi dalam menegakan keadilan pemilu.

Hal ini dikarenakan eksistensi Bawaslu hanya sebatas pemberian rekomendasi kepada KPU. Hal ini tidak jarang rekomendasi yang diberikan itu tidak dilaksanakan oleh KPU. Melihat fakta yang ada maka pembentuk undang – undang merasa perlu untuk mengubah peraturan yang ada guna memberikan penguatan pada lembaga ini. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas memberikan penguatan pada Bawaslu baik dari struktur lembaganya maupun dalam hal pemberian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan adjudikasi.

Dengan adanya penambahan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang – undang pemilu ini menjadikannya bukan hanya lembaga pemberi

“rekomendasi” saja tapi saat ini sudah mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan keputusan terhadap penyelesaian sengketa pemilu.

Sedangkan fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu yaitu kewengannya untuk menerima berkas serta memeriksa dan mempertimbangkan untuk selanjutnya memberikan keputusan terhadap pelanggaran administrasi yang diajukan oleh salah satu peserta pemilu dan dalam proses sengketa pemilu.

Dalam UU Pemilu ini juga diharapkan oleh pembentuk undang – undang dan masyarakat, Bawaslu dengan kewenangan PSPP dapat mewujudkan terselenggaranya proses pelaksanaan Pemilu berlangsung Luber dan jujur sehingga menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimasi.

Menurut Firmansyah, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk UU sangatlah dibutuhkan keberadaannya saat ini dan harus diberi wewenang serta harus juga bersifat permanen, sehingga dapat menjalankan fungsi dalam pengawasan dalam tiap tahapan Pemilu berupa melakukan penindakan pelanggaran dan untuk menyelesaikan persengketaan dalam pemilu.

Secara filosofi UU ini dibentuk untuk menciptakan Keadilan dalam proses Pemilu (electoral justice) atau dengan kata

lain sebagai sarana dan mekanisme guna terciptanya proses pemilu yang jauh dari penyimpangan kecurangan

Guna mencegah terjadinya sengketa pemilu maka dalam mekanisme keadilan Pemilu dilaksanakan dengan melakukan tindakan dalam rangkaian kegiatan dan melakukan tindakan serta dengan memberikan rekomendasi, baik kepada KPU maupun kepada peserta Pemilu. Selanjutnya dengan kewenangan KSPP yang dimiliki Bawaslu dapat melakukan mediasi dengan cara mempertemukan para pihak peserta pemilu yang bersengketa sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.

Dalam UU Pemilu, Secara normatif, Bawaslu dalam memberikan penegakkan keadilan pada proses Pemilu penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara alternatif maupun korektif.

Sifat penyelesaian alternatif secara implisit terlihat melalui metode atau mediasi dengan cara mempertemukan pihak pihak yang bersengketa yang di prakarsai oleh mediator dalam hal ini bawaslu. Sedangkan penyelesaian PSPP secara korektif dapat dilihat melalui penyelesaian adjudikasi, cara ini mengharuskan bawaslu menerima dan memeriksa serta selanjutnya memutuskan sengketa yang diajukan para pihak yang merasa dirugikan dari hasil keputusan dan

atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.

Kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif ini, selain terdapat dalam UU Pemilu, dipertegas lagi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Penambahan kewenangan Bawaslu dalam PSPP, terlihat adanya politik hukum pembentuk UU untuk memperkuat sisi eksekutorial dari fungsi-fungsi Bawaslu. Putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Hal mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga quasi peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dikeluarkannya UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka saat ini keberadaan (eksistensi) Bawaslu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan yang pertama menyatakan bahwa lembaga ini secara struktural sudah bersifat permanen dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten dan kota, kedua adanya wewenang yang diberikan UU untuk dapat menyelesaikan sengketa secara mandiri yang terjadi dalam proses pemilu.

b. Saran

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang lebih memberikan fungsi yang lebih kepada Bawaslu diharapkan dapat mewujudkan terciptanya Pemilu yang Luber dan Jurdil sehingga menghasilkan Pemimpin dan wakil rakyat yang dapat mewujudkan cita – cita dibentuknya negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Fachrudin, *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 : Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*, Gramedia Utama Publishindo, Jakarta, 2013.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- A. Muchtar Ghazali dan Abdul Madjid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Bagus Sarwono, *pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Daniel Syarif, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, Genta Press, Yogyakarta, 2017
- Didik Supriyanto, dkk, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2012.
- Harun Husein, *Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisa, dan Studi Banding*, Perludem, Jakarta, 2014.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Effendi Lotulong, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta, 2013.
- , *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013.
- , *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2013.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konsitusi Press, Jakarta, 2005,

- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Muktie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Naruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010.
- Ni'matul Huda, Dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Hiadayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015.
- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, Laboratoriu Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, 2009.
- Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang, (Perpu)*, UMM, Press, Malang, 2003
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, Perluden, Jakarta, 2014
- Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Perspektif Masa depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002
- Watloly Aholiab, *Tanggung Jawab Pendidikan Mempertimbangkan Epistemologi secara kultural*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015. Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017

B. Undang – undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pecalonan Peserta perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.